

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Untuk tujuan ini, negara memberikan perlindungan hukum dari berbagai aspek, termasuk hukum pidana Indonesia. Namun, saat ini tidak ada bagian khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur kejahatan terhadap agama atau yang berkaitan dengan agama.¹ Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur hubungan antarindividu maupun antara masyarakat dengan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam negara hukum, hukum memiliki kedudukan sebagai otoritas tertinggi yang mengikat seluruh warga negara maupun penyelenggara negara sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum menjadi sarana utama dalam memberikan perlindungan terhadap

¹ Tazkiya Rahma Salsabila, "Landasan Konsep Pasal 181 KUHP terhadap Kejahatan Penelantaran Mayat dan Turut Serta Menyembunyikan Kematian", *Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, h.775.

hak-hak masyarakat serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Salah satu cabang hukum yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan instrumen yang digunakan negara untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui penetapan perbuatan yang dilarang beserta ancaman sanksinya. Selain memiliki fungsi represif dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, hukum pidana juga berfungsi secara preventif dan edukatif, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana serta memberikan pedoman mengenai batas-batas perilaku yang diperbolehkan menurut hukum. Hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum suatu negara memiliki makna yang penting, sebagaimana tujuan hukum pada umumnya, yaitu untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat sehingga kehidupan sosial dapat berjalan dengan aman dan tenteram. Menurut pandangan modern, tujuan hukum pidana adalah melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.² Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan yang jelas, dengan pengetahuan yang jelas mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada mereka yang melanggar ketertiban. Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga menjaga ketertiban umum serta melindungi nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Penerapan hukum pada konteks penanganan

² *Ibid*, h.778.

kasus kriminal memiliki peran yang vital dalam menjaga keadilan dan ketertiban Masyarakat.³

Seiring dengan perkembangan masyarakat, sistem hukum pidana Indonesia mengalami pembaruan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Nasional merupakan bagian dari reformasi hukum pidana Indonesia yang bertujuan menggantikan *Wetboek van Strafrecht* peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 disusun dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap martabat manusia, serta kepastian hukum. Pembaruan tersebut diharapkan mampu menghasilkan sistem hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia dan mampu menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul dalam praktik.

Salah satu bentuk perlindungan yang diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perlindungan terhadap jenazah. Perlindungan hukum terhadap manusia pada hakikatnya tidak berhenti ketika seseorang meninggal dunia, melainkan tetap melekat dalam bentuk penghormatan terhadap jenazah sebagai representasi terakhir dari martabat manusia. Jenazah tidak hanya memiliki nilai kemanusiaan, tetapi juga mengandung nilai keagamaan,

³ *Ibid*, h.775.

sosial, budaya, dan moral yang harus dihormati oleh setiap orang. Dari informasi yang terungkap (kasus penelantaran jenazah dan turut serta menyembunyikan kematian), kita harus menyadari bahwa ini merupakan isu yang sangat penting dan mendesak yang perlu diselesaikan dalam tatanan negara dan masyarakat di Indonesia.⁴ Oleh karena itu, setiap tindakan yang merendahkan, merusak, memindahkan, ataupun memperlakukan jenazah secara tidak semestinya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma yang hidup dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai tindak pidana yang ditujukan terhadap jenazah, baik berupa pengambilan jenazah, pembongkaran makam, pemindahan jenazah tanpa hak, maupun pengambilan bagian tubuh jenazah untuk tujuan tertentu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan berbagai motif, antara lain untuk kepentingan ritual, praktik ilmu hitam, perdagangan organ tubuh, kepentingan pendidikan tanpa prosedur yang sah, maupun tindakan vandalisme. Tindak pidana tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan psikologis bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan, kesusilaan, serta penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap jenazah sebagai bagian dari perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

⁴ *Ibid.*

Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap jenazah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dituangkan secara khusus dalam Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan atau mengangkut jenazah, serta memperlakukan jenazah secara tidak beradab dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Perumusan kejahatan terhadap jenazah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat pada Buku II Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Kejahatan terhadap jenazah dikelompokkan pada kejahatan yang mengganggu ketertiban umum tersebut karena kejahatan terhadap jenazah secara umum dinilai bertentangan atau melanggar membahayakan kepentingan umum/Masyarakat.⁵ Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perkembangan hukum pidana Indonesia yang memberikan perhatian lebih besar terhadap perlindungan jenazah sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia. Dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berupaya memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap berbagai bentuk perbuatan yang ditujukan kepada jenazah.

Meskipun demikian, rumusan Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih menyisakan persoalan normatif, khususnya berkaitan dengan penggunaan frasa "mengambil" sebagai salah satu unsur perbuatan pidana. Secara

⁵ *Ibid*, h.776.

bahasa, istilah "mengambil" memiliki makna yang sangat luas dan tidak selalu identik dengan penguasaan suatu benda sebagaimana dipahami dalam tindak pidana pencurian. Sementara itu, dalam konteks hukum pidana, setiap unsur delik harus dirumuskan secara jelas agar memenuhi asas legalitas dan asas kepastian hukum. Tidak adanya penjelasan mengenai ruang lingkup frasa "mengambil" berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran, baik mengenai apakah yang dimaksud adalah mengambil seluruh jenazah, mengambil sebagian anggota tubuh atau organ jenazah, mengambil tulang belulang, maupun bentuk-bentuk penguasaan lainnya yang berkaitan dengan jenazah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi kekaburan norma (*vague norm*) yang dapat memengaruhi penerapan hukum dalam praktik.

Kekaburan norma tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akibatnya, proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dapat menghasilkan penerapan hukum yang tidak seragam sehingga mengurangi kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan putusan yang berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Padahal, salah satu tujuan utama pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sederhana, jelas, memberikan kepastian hukum, serta mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Di sisi lain, sebagai produk hukum yang relatif baru, Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih memerlukan kajian akademik yang komprehensif untuk menilai ketepatan rumusan norma yang digunakan. Sejauh ini, penelitian mengenai tindak pidana terhadap jenazah pada umumnya lebih banyak berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana atau perlindungan hukum terhadap jenazah, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji penggunaan frasa "mengambil" sebagai unsur tindak pidana dalam Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih sangat terbatas. Padahal, analisis terhadap makna frasa tersebut memiliki arti penting dalam memahami batasan unsur delik, memberikan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum, serta menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan hukum pidana nasional.

Dengan adanya putusan nomor: PUT/102-K/PM.I-01/AD/VII/2011 merupakan putusan kasasi dari Mahkamah Agung dalam lingkungan Peradilan Militer. Secara singkat, perkara ini berkaitan dengan tindak pidana terhadap jenazah, di mana terdakwa yang merupakan anggota TNI didakwa melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pengambilan atau perlakuan yang tidak semestinya terhadap jenazah sehingga menimbulkan konsekuensi hukum pidana.

Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan karena tindakan terhadap jenazah dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, permohonan kasasi tidak mengubah pokok

pertanggungjawaban pidana terdakwa, dan putusan sebelumnya pada prinsipnya tetap dipertahankan dengan menjatuhkan pidana sesuai pertimbangan hukum majelis hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan frasa "mengambil" dalam Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak hanya menimbulkan persoalan kebahasaan, tetapi juga menghadirkan persoalan yuridis yang berkaitan dengan kepastian hukum, penafsiran unsur tindak pidana, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat jenazah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai makna dan ruang lingkup frasa tersebut agar diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapannya dalam hukum pidana Indonesia. Atas dasar itulah penelitian ini dilakukan dengan judul "Analisis Penggunaan Frasa 'Mengambil' dalam Konteks Tindak Pidana terhadap Jenazah Berdasarkan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)."

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian jenazah ditinjau dari Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana analisis penggunaan frasa "mengambil" dalam Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan jenazah?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apa saja bentuk pertanggungjawaban dari pelaku pencurian jenazah dan mengkaitkannya dengan motif pelaku.
2. Untuk menganalisis penggunaan frasa "mengambil" dalam Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pembentukan tindak pidana, pemenuhan unsur-unsur delik, dan kepastian hukum dalam pengaturan tindak pidana terhadap jenazah, sehingga dapat memberikan gambaran tentang seberapa efektif norma hukum dalam melindungi martabat manusia dan memastikan konsistensi penegakan hukum pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman kita tentang makna dan konsekuensi dari istilah "mengambil" dalam konteks tindak pidana yang melibatkan jenazah. Tetapi, juga akan memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam upaya untuk menyempurnakan hukum pidana nasional agar lebih humanis, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai dan prinsip Pancasila, yang menjadi dasar untuk penyelenggaraan Hukum Pidana Nasional. Serta memberikan manfaat teoritis dan praktis yang signifikan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan Ilmu Hukum Pidana, khususnya dalam bidang studi penafsiran norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap jenazah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya penelitian akademik tentang

penggunaan istilah "mengambil" dalam peraturan perundang-undangan serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang membahas konstruksi dan interpretasi elemen delik.

2. Manfaat Praktis

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan praktis tentang cara aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi hukum menafsirkan dan menerapkan Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tepat, konsisten, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat dalam upaya untuk membuat atau menyempurnakan hukum pidana yang tidak hanya menegak.

1.5. Tinjauan Pustaka

Setiap karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, atau laporan penelitian, memerlukan tinjauan pustaka untuk menelaah, merangkum, dan menganalisis berbagai literatur atau sumber ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Bagian ini memiliki sejumlah tujuan utama, antara lain: memberikan dasar teori dan penelitian terdahulu yang menjadi pijakan bagi penelitian saat ini; membantu peneliti memahami perkembangan ilmu dan masalah yang sedang dibahas; menemukan ruang kosong atau aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian saat ini, sehingga penelitian baru memiliki nilai kontribusi yang signifikan, dan membentuk kerangka pemikiran yang kuat untuk mendukung pembuatan teori baru. Oleh karena itu, tinjauan pustaka dapat

didefinisikan sebagai sintesis kritis dari literatur yang relevan yang digunakan untuk memberikan konteks yang jelas bagi penelitian dan memperkuat fondasi teori.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual berfungsi untuk menjelaskan konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua istilah kunci dipahami dengan benar dan agar penafsiran tidak berubah. Konsep-konsep ini mencakup :

1.5.1.1 Konsep Hukum Pidana :

Konsep hukum pidana adalah seperangkat aturan negara yang melarang perbuatan tertentu (Tindak Pidana) dan menetapkan sanksi pidana bagi pelanggarnya, bertujuan menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, serta menciptakan keadilan melalui penegakan hukum pidana materiil (apa yang dilarang) dan formil (bagaimana penegakannya). Intinya meliputi tindak pidana (perbuatan terlarang), pertanggungjawaban pidana (kesalahan pelaku), dan sanksi pidana (hukuman).

A. Pengertian Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang tentunya bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar pokok dalam penjatuhan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.⁶ Istilah *Strafbaarfeit* merupakan peristiwa yang dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dipidana. Istilah delik diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁷ Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya dikenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap peraturan tersebut memiliki konsekuensi pidana yang jelas.

B. Jenis – Jenis Tindak Pidana :

a. Tindak Pidana Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

1. Terhadap Nyawa: Pembunuhan biasa, pembunuhan berencana.
2. Terhadap Tubuh: Penganiayaan (ringan/berat), penyerangan.
3. Terhadap Harta Benda: Pencurian, penipuan, perampokan, penggelapan.
4. Terhadap Kehormatan: Pencemaran nama baik, fitnah.
5. Terhadap Kesusilaan: Pemerkosaan, perbuatan cabul.
6. Terhadap Negara dan Penguasa: Penghinaan penguasa, perlawanan terhadap petugas.

b. Tindak Pidana Khusus Undang-Undang di luar Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP):

1. Terorisme,
2. Narkotika,

⁶ Nurfadilah Kamrih, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19 Di Kota Makassar”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Makassar, 2023 h. 5.

⁷ Ibid.

3. Perdagangan Orang,
4. Pencucian Uang,
5. Korupsi,
6. Lingkungan Hidup.

C. Unsur-Unsur Utama Tindak Pidana:

1. Unsur Objektif : Berkaitan dengan keadaan di luar diri pelaku atau perbuatan itu sendiri, seperti:

- a. Perbuatan (*Actus Reus*): Suatu tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh manusia.
- b. Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*): Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).
- c. Kesalahan (*Schuld*): Adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) pada pelaku.

2. Unsur Subjektif : Berkaitan dengan keadaan di luar diri pelaku atau perbuatan itu sendiri, seperti:

- a. Adanya perbuatan (*commission/omission*).
- b. Adanya akibat yang ditimbulkan.
- c. Sifat melawan hukum perbuatan tersebut.
- d. Keadaan tertentu tempat perbuatan dilakukan (waktu, tempat).

D. Sumber Hukum

Sumber Hukum adalah tempat dimana hukum ditemukan, dan hukum sendiri adalah segala sesuatu yang bersifat mengatur dan memaksa,⁸ dan

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, h 28.

apabila dilanggar/tidak dilaksanakan, maka akan mendapatkan sanksi/hukuman yang berlaku.

Ada beberapa sumber hukum pidana, salah satunya adalah Undang-Undang.⁹

1.5.1.2 Konsep Tindak Pidana Terhadap Jenazah

Jenazah adalah tubuh manusia yang telah mati. Jenazah tidak dianggap sebagai subjek hukum atau objek kepemilikan sebagaimana benda pada umumnya dalam Hukum Pidana. Namun, karena berkaitan dengan martabat manusia dan kepentingan sosial yang harus dijaga, jenazah tetap dilindungi secara hukum.

1.5.1.3 Konsep Frasa “Mengambil” dalam Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

"Mengambil" adalah frasa yang mengacu pada tindakan fisik memindahkan atau menguasai suatu objek, yang tidak selalu disertai dengan niat untuk memilikinya. Hukum pidana dapat menggunakan istilah ini secara mandiri atau sebagai bagian dari delik "mencuri", yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda tergantung pada konteks tindakan.

Mengambil bagian dari jenazah, memindahkan, atau memperlakukannya secara tidak patut adalah contoh tindak pidana terhadap jenazah. Tujuan dari analisis penggunaan istilah "mengambil" adalah untuk mempelajari makna hukum yang berbeda dan konsekuensi

⁹ *Ibid*, h. 31.

dari penggunaan kedua istilah tersebut dalam Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ini akan membantu kita memahami lebih baik bagaimana hukum pidana menerapkan tindak pidana yang berkaitan dengan jenazah.

Tindakan ini dapat mengganggu martabat manusia dan nilai sosial yang diakui masyarakat. Beberapa kasus pencurian jenazah pun tidak jarang dijumpai di Indonesia seperti yang ada di salah satu media daring Indonesia yaitu CNN Indonesia yakni aksi dugaan pencurian jenazah dari dalam kubur.¹⁰

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan permasalahan penelitian secara ilmiah, meliputi :

a. Teori Perbuatan Pidana (Teori Delik)

Teori ini digunakan untuk menelaah unsur perbuatan “mengambil” sebagai bagian dari rumusan delik dalam Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga dapat memberikan pemahaman yang tepat mengenai konstruksi unsur tindak pidana.

b. Teori Penafsiran Hukum (Interpretasi Hukum)

¹⁰ CNN Indonesia, “*Dugaan Pencurian Mayat, Dua Makam Terbongkar*”, (online), 19 Juli 2020, <https://youtu.be/A7QKdDv3Kj4?si=EfTGb290M0gYTg9f>.

Penafsiran gramatikal berarti menafsirkan bahasa kata "mengambil", Penafsiran sistematis berarti mempelajari istilah tersebut dalam konteks keseluruhan dari sistem yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dibuat. Penafsiran teleologis berarti mempelajari alasan para pembuat undang-undang merumuskan pasal tersebut untuk memastikan bahwa ia sesuai dengan prinsip Hukum Pidana.

c. Teori Perlindungan Kepentingan Hukum (*Rechtsgoed*)

Teori ini menekankan bahwa tindak pidana terhadap jenazah bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum berupa martabat manusia, rasa hormat terhadap jenazah, serta ketertiban masyarakat.

d. Teori Hukum Pidana Materiil

Dalam kasus pencurian, teori ini digunakan untuk menentukan apakah mayat dapat dianggap sebagai objek "barang" atau apakah itu merupakan delik yang berbeda dari konsep kepemilikan umum.

e. Teori Kepastian dan Keadilan Hukum

Ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan. Kepastian hukum memiliki sifat konkret dan nyata, sedangkan keadilan adalah abstrak. Teori ini digunakan untuk menentukan apakah istilah "mengambil" dalam sebuah pasal memberikan kepastian hukum atau justru menyebabkan multitafsir dalam penerapannya, yang berdampak pada seberapa efektif penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis berfungsi sebagai dasar hukum positif yang digunakan dalam penelitian, meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional utama, termasuk penghormatan terhadap jenazah sebagai representasi nilai kemanusiaan yang melekat pada seseorang bahkan setelah mereka meninggal dunia. Menurut prinsip negara hukum (*rechtstaat*) Indonesia, setiap tindakan yang berkaitan dengan tubuh manusia harus tunduk pada hukum dan norma yang berlaku.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan dasar filosofis untuk gagasan bahwa jenazah tidak dapat dianggap sebagai objek bebas yang dapat diambil, dipindahkan, atau dikuasai secara sewenang-wenang, khususnya dalam konteks frasa "mengambil" yang ditemukan dalam Pasal 271 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Negara bertanggung jawab untuk melindungi martabat dan kehormatan manusia secara keseluruhan, termasuk martabat manusia setelah kematian, sehingga "mengambil jenazah" tanpa hak merupakan pelanggaran terhadap prinsip konstitusional ini.

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur penggunaan tubuh manusia, termasuk jenazah, dalam konteks medis dan ilmiah.

Undang-Undang ini menetapkan bahwa penggunaan tubuh manusia, seperti pengambilan organ atau bagian tubuh, hanya boleh dilakukan untuk tujuan medis dan ilmu pengetahuan dan hanya dapat dilakukan setelah memenuhi persetujuan dan prosedur hukum yang ketat. Keterkaitan dengan frasa "mengambil" yang ditemukan dalam Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terletak pada batasan legalitas perbuatan tersebut. Pengambilan jenazah atau bagian tubuh dapat dianggap sebagai tindak pidana jika dilakukan tanpa persetujuan yang diatur undang-undang atau di luar tujuan medis yang sah. Akibatnya, Undang-Undang Kesehatan berfungsi sebagai standar yang membedakan tindakan yang sah dari tindakan pidana.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pengambilan jenazah

Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jelas melarang mengambil jenazah atau bagian tubuh jenazah tanpa hak. Dalam ketentuan ini, istilah "mengambil" menunjukkan bahwa arti perbuatan pidana mencakup semua jenis penguasaan, pemindahan, atau pengambilan jenazah yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, bukan hanya pencurian dalam arti klasik. Dalam pasal ini, frasa "mengambil" harus dimaknai sebagai perbuatan aktif yang menghilangkan penguasaan pihak yang berwenang atas jenazah, baik keluarga, negara, maupun institusi yang sah secara hukum. Oleh karena itu, unsur "mengambil" tidak hanya bersifat fisik, tetapi

juga merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan, etika, dan hukum yang melindungi kehormatan jenazah.

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 28G dan Pasal 28I, tentang perlindungan terhadap martabat manusia dan nilai kemanusiaan

Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan kehormatan dan martabat manusia, dan Pasal 28I menyatakan bahwa hak atas martabat manusia merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun. Setelah seseorang meninggal, perlindungan ini terus ada pada jenazah sebagai tanda eksistensi manusia. Dalam hal frasa "mengambil", ketentuan konstitusional ini menyatakan bahwa pengambilan jenazah secara melawan hukum merupakan bentuk penghinaan martabat manusia. Oleh karena itu, kriminalisasi perbuatan mengambil jenazah dalam Pasal 271 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk nyata dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah jenazah klinis, anatomis, serta transplantasi organ tubuh manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 mengatur secara teknis dan prosedural mengenai tindakan bedah jenazah, pengambilan organ, dan penggunaan tubuh jenazah untuk kepentingan tertentu. Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa setiap tindakan pengambilan terhadap jenazah harus dilakukan oleh pihak berwenang, berdasarkan

indikasi yang jelas, serta dengan persetujuan keluarga atau ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks analisis frasa “*mengambil*” pada Pasal 271 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai Parameter Legalitas. Perbuatan pengambilan jenazah atau bagian tubuh jenazah yang tidak sesuai dengan prosedur Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak dan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, Peraturan Pemerintah ini mempertegas batas antara tindakan yang sah secara hukum dan tindakan yang bersifat kriminal.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman

Menurut PP Nomor 9 Tahun 1987, pemakaman adalah cara terbaik untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah. Oleh karena itu, mengambil jenazah dari tempat pemakaman secara tidak sah tidak hanya melanggar peraturan administratif pemakaman, tetapi juga mencederai martabat manusia dan nilai kemanusiaan, yang semuanya menjadi dasar Pasal 271 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk melarang perbuatan tersebut. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 memperkuat arti kata “mengambil” dalam Pasal 271 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai

perbuatan yang tidak terbatas pada situasi sebelum pemakaman, tetapi juga mencakup pengambilan jenazah yang telah dimakamkan secara sah. Ini menunjukkan bahwa, sebagai bagian dari upaya negara untuk melindungi martabat dan kehormatan manusia, hukum mempertahankan jenazah secara menyeluruh, mulai dari saat meninggal dunia hingga saat proses pemakaman.

Peraturan Perundang-undangan terkait kesehatan dan pemulasaraan jenazah, seperti aturan untuk autopsi, pemakaman, dan pengelolaan jenazah, memberikan perlindungan hukum khusus bagi jenazah. Untuk memahami komponen perbuatan pidana dan arti kata-kata dalam rumusan delik, doktrin dan yurisprudensi hukum pidana digunakan sebagai sumber hukum sekunder.

1.6. Penelitian Terdahulu

Penulis merujuk pada penelitian sebelumnya yang relevan dalam penyusunan penelitian ini bukan hanya sebagai bahan perbandingan, tetapi juga untuk menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan baru. Penelitian-penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan teoritis sekaligus sebagai titik acuan untuk memahami ruang lingkup dan fokus penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada frasa "mengambil" yang ditemukan dalam Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan tindak pidana yang melibatkan jenazah. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan, yakni sebagai berikut :

1. Jurnal oleh Moch. Daffa Syahrizal yang berjudul “Pembaruan Hukum Terhadap Pasal 180 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Mengenai Kejahatan Terhadap Jenazah”.¹¹

Penelitian Hukum Normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjaga martabat manusia setelah meninggal adalah salah satu cara untuk menjaga jenazah. Namun, penelitian ini berfokus pada penggunaan frasa "mengambil" dalam Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bukan pada perbedaan makna frasa tertentu dalam rumusan pasal. Jurnal oleh Moch. Daffa Syahrizal yang berjudul "Pembaruan Hukum Terhadap Pasal 180 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Mengenai Kejahatan Terhadap Jenazah ". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara dua sistem hukum yang berkaitan dengan kejahatan terhadap jenazah. Selain itu, dari sudut pandang pembaruan hukum pidana Indonesia, Penelitian ini akan menganalisis formulasi kejahatan terhadap jenazah yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada tahun 2026. Studi yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan jenis perbuatan yang dilarang, unsur objektif yang hendak dilindungi, sistem dan

¹¹ Moch. Daffa Syahrizal, “Pembaruan Hukum Terhadap Pasal 180 KUHP Mengenai Kejahatan Terhadap Jenazah”, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sumedang, 2025,h. 1718.

jenis pidana, serta pemberatan ancaman pidana terhadap terdakwa saat unsur objektif yang dilindungi berada dalam garis keturunan yang sama dengan terdakwa, Hukum Pidana Taiwan memiliki arah pengaturan yang lebih serius dibandingkan dengan Pasal 180 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, penegakan hukum di masa mendatang akan menjadi efektif saat Pasal 271 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang dipakai. Kriminalisasi yang dilakukan merupakan penyeruan sikap moral yang beralasan, sebab realisasi sikap batin jahat terhadap jenazah telah melanggar ketertiban umum dan dianggap jahat oleh masyarakat Indonesia yang beragama.¹²

a. Persamaannya yaitu :

Penelitian Moch. Daffa Syahrizal dengan judul "Perbaruan Hukum Terhadap Pasal 180 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Mengenai Kejahatan Terhadap Jenazah Persamaan" membahas tindak pidana terhadap jenazah sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meninjau peraturan perundang-undangan. Sama-sama menekankan pentingnya pembaruan hukum pidana, terutama pergeseran dari KUHP lama ke UU No. 1 Tahun 2023 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dan menekankan martabat manusia setelah meninggal dunia.

b. Perbedaanmya yaitu :

¹² *Ibid.*

Penelitian Moch. Daffa Syahrizal berkonsentrasi pada Pasal 271 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan penelitian ini berkonsentrasi pada Pasal 180 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diubah dan perbandingan hukum pidana Indonesia dengan Taiwan.

Penelitian Moch. Daffa Syahrizal ini tidak mempelajari makna frasa tertentu dalam rumusan delik. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada makna, cakupan, dan implikasi yuridis dari frasa "mengambil" sebagai unsur perbuatan (*actus reus*). Penelitian Moch. Daffa Syahrizal lebih berfokus pada penafsiran unsur delik secara yuridis dan linguistik daripada pada formulasi delik dan sistem pemidanaan. Penelitian ini menegaskan bahwa analisis konseptual frasa "mengambil" perlu diperbarui, meskipun ini belum menjadi fokus utama penelitian.

2. Penelitian oleh Husnia dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Jarimah Ta’zir Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 Di Kota Parepare”

Penelitian Husnia dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Jarimah Ta'zir terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 di Kota Parepare" terkait dengan penelitian ini karena keduanya membahas pengambilan jenazah sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jarimah Ta'zir adalah tindak pidana dalam hukum Islam yang untuk pelanggaran hukumannya tidak ditetapkan secara spesifik oleh Al-Qur'an dan Hadist, atau ketika syarat hukuman pokok (hudud/qisas) tidak terpenuhi, sehingga jenis hukuman dan besarnya diserahkan kepada kebijakan penguasa

(hakim) untuk memberikan efek jera, pendidikan, dan kemaslahatan umum, mulai dari hukuman ringan hingga berat seperti penjara, cambuk, atau denda.

Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi pengambilan jenazah dari sudut pandang Hukum Pidana Islam, terutama dalam hal Jarimah Ta'zir. Studi ini juga melihat perbuatan terhadap jenazah dari sudut pandang hukum pidana nasional, dengan penekanan pada cara elemen perbuatan ditafsirkan dalam rumusan pasal. Berdasarkan hal diatas, maka penulis mengambil tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum yang tepat untuk pelaku pengambilan paksa jenazah Covid-19 di Kota parepare, Untuk mengetahui dan menganalisa Jarimah Ta'zir terhadap pelaku pengambilan paksa jenazah Covid-19 di Kota Parepare.¹³

Persamaan Penelitian :

- a. Membahas pengambilan jenazah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- b. Menempatkan tindakan terhadap jenazah sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum dan nilai kemanusiaan.
- c. Mengkaji unsur perbuatan pengambilan jenazah, meskipun dalam perspektif hukum yang berbeda.
- d. Menjadikan fenomena sosial tertentu sebagai latar belakang penting dalam analisis hukum.

¹³ Husnia, "*Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 Di Kota Parepare*", **Skripsi**, Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Sulawesi Selatan, 2023, h. 13.

Perbedaan Penelitian :

- a. Penelitian Husnia menggunakan Hukum Pidana Islam, khususnya gagasan Jarimah Ta'zir. Penelitian ini menggunakan Hukum Pidana Nasional positif, yang didasarkan pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Penelitian Husnia berkonsentrasi pada kasus spesifik pengambilan paksa jenazah COVID-19, sementara penelitian ini bersifat normatif konseptual tentang bagaimana pasal dibuat.
 - c. Penelitian Husnia bertujuan untuk menentukan penegakan hukum yang tepat terhadap pelaku, sedangkan penelitian ini menganalisis arti dan makna frasa "mengambil" dalam undang-undang tindak pidana.
3. Penelitian Tito Novian Ardiansyah dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3 K/Pid/2017 tentang Tindak Pidana Pencurian" memiliki hubungan dengan penelitian ini karena keduanya membahas tindak pidana pencurian sebagai pelanggaran hukum. Fokus penelitian ini adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari peneliti yaitu:
1. Mengetahui secara komperehensif tentang putusan Mahkamah Agung No 3 K/Pid/2017.

2. Mengetahui secara komprehensif analisis Hukum Pidana Islam dalam putusan Mahkamah Agung No 3 K/Pid/2017.¹⁴

Oleh karena itu, meskipun pendekatan dan dasar hukum yang digunakan berbeda, penelitian Tito Novian Ardiansyah tetap relevan sebagai bahan perbandingan konseptual dalam memahami makna pencurian dan penerapan unsur-unsurnya, sekaligus memperjelas posisi dan kebaruan penelitian ini.

Persamaannya yaitu :

- a. Membahas pengambilan atau penguasaan sesuatu yang melanggar hukum
- b. Berkaitan dengan pemahaman unsur perbuatan dalam hukum pidana
- c. Menggunakan penelitian normatif, di mana konsep dan elemen tindak pidana dievaluasi.
- d. Dapat digunakan sebagai referensi teoretis untuk memahami arti pencurian atau pengambilan dalam hukum pidana.

Perbedaannya yaitu :

- a. Penelitian Tito Novian Ardiansyah membahas tindak pidana pencurian terhadap benda, sedangkan penelitian ini membahas pengambilan jenazah, yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda secara moral dan yuridis.
- b. Barang adalah objek penelitian, jenazah dilindungi oleh nilai kemanusiaan dan kesusilaan.
- c. Penelitian Tito Novian Ardiansyah melihat keputusan pengadilan, dan penelitian ini melihat norma undang-undang.

¹⁴ Tito Novian Ardiansyah, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3 K/Pid/2017 Tentang Tindak Pidana Pencurian”, **Skripsi**, Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam, Surabaya, 2023, h. 13.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai serangkaian prosedur, langkah-langkah, atau teknik yang dirancang secara sistematis dan terstruktur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, serta menganalisis data atau bahan penelitian.

Tujuan dari penerapan metode ini adalah agar permasalahan penelitian dapat dijawab dengan akurat dan komprehensif, sekaligus memungkinkan pencapaian tujuan penelitian secara ilmiah. Untuk menjawab masalah penelitian secara akurat dan menyeluruh, metode ini digunakan dengan tujuan untuk mencapai tujuan penelitian secara ilmiah. Metode penelitian membantu peneliti melakukan penelitian mereka dengan benar. Ini termasuk mencari bahan hukum, membaca literatur, dan memahami prinsip, teori, atau doktrin hukum yang relevan. Oleh karena itu, metode penelitian tidak hanya memastikan bahwa penelitian itu benar dan valid, tetapi juga memastikan bahwa analisis dan kesimpulan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan yuridis.

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif (*Normatif Law Research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku

dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁵ karena kajian utamanya berfokus pada analisis norma-norma hukum tertulis yang berlaku, khususnya Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, dengan perhatian khusus pada penggunaan frasa “mengambil” dalam rumusan delik yang mengatur tindak pidana terhadap jenazah. Pendekatan penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan secara sistematis, menafsirkan ketentuan hukum yang relevan, serta menganalisis asas-asas hukum, konsep-konsep fundamental, dan doktrin-doktrin hukum pidana yang terkait. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada aspek normatif dari hukum, bukan pada perilaku atau praktik hukum dalam masyarakat, sehingga hasil analisis dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai makna, tujuan, dan implikasi yuridis dari rumusan pasal yang dikaji.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk memahami objek penelitian berdasarkan kerangka tertentu, baik dari segi norma hukum, konsep, perbandingan, maupun praktik penerapannya.

¹⁵ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2022, h.78.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁶

Dalam penelitian hukum normatif ini, pendekatan yang diterapkan mencakup beberapa aspek yang saling melengkapi untuk memperoleh analisis yang komprehensif.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah metode pendekatan dalam penelitian hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti, baik dari segi substansi norma, struktur, maupun keterkaitannya satu sama lain.

Digunakan untuk memahami rumusan delik dan implikasi yuridisnya terhadap tindak pidana terhadap jenazah dengan mempelajari ketentuan Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP) secara menyeluruh.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode penelitian hukum yang dikenal sebagai pendekatan konseptual (atau pendekatan konseptual) adalah metode penelitian yang melihat masalah hukum melalui konsep, asas, doktrin, dan perspektif para ahli hukum. Ini

¹⁶ *Ibid*, h.5.

terutama berlaku untuk kasus di mana undang-undang tidak memberikan penjelasan yang jelas atau menyebabkan banyak interpretasi.

Digunakan untuk menganalisis ide-ide hukum yang mendasari penggunaan istilah "mengambil", serta memeriksa status hukum jenazah dari sudut pandang Hukum Pidana, sehingga dapat menilai apakah istilah tersebut sesuai dengan perlindungan nilai kemanusiaan.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang sejarah pembentukan suatu aturan hukum serta perkembangan pengaturannya dari waktu ke waktu. Melalui pendekatan ini, penulis dapat memahami filosofi, tujuan, dan alasan pembentuk undang-undang dalam merumuskan suatu norma hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh terhadap makna suatu ketentuan hukum. Pendekatan sejarah sangat penting untuk mengetahui perubahan dan perkembangan norma hukum yang melandasi pengaturan suatu tindak pidana.

Perubahan pengaturan mengenai tindak pidana terhadap jenazah dari ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) lama menuju Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bagian dari reformasi hukum pidana nasional yang bertujuan membangun sistem hukum yang lebih selaras dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan akan kepastian hukum. Ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) lama merupakan warisan *Wetboek van Strafrecht* yang dibentuk pada masa kolonial Belanda sehingga substansi maupun redaksinya disusun berdasarkan kondisi sosial

dan pemikiran hukum pada masa tersebut. Oleh karena itu, pembentukan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional tidak hanya menggantikan aturan lama, tetapi juga melakukan penyesuaian terhadap rumusan tindak pidana agar lebih mencerminkan kebutuhan dan karakter sistem hukum Indonesia..

Salah satu aspek yang menarik untuk dikaji dalam ketentuan tersebut adalah penggunaan frasa "mengambil". Pemilihan istilah tersebut menunjukkan adanya perbedaan dengan terminologi "mencuri" yang dikenal dalam tindak pidana pencurian. Dalam hukum pidana, pencurian mensyaratkan adanya pengambilan terhadap suatu barang yang merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sementara itu, jenazah tidak termasuk kategori benda yang menjadi objek hak milik sebagaimana dimaksud dalam hukum kebendaan. Atas dasar tersebut, penggunaan frasa "mengambil" dalam Pasal 271 dapat dipahami sebagai pilihan terminologi yang lebih tepat karena mampu mencakup setiap tindakan membawa, menguasai, atau memindahkan jenazah secara melawan hukum tanpa harus mengaitkannya dengan unsur-unsur tindak pidana pencurian.

Perubahan redaksi norma tersebut sekaligus memperlihatkan arah baru kebijakan hukum pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap jenazah. Jika pengaturan sebelumnya lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap makam dan ketertiban umum, maka Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional memberikan penekanan yang lebih luas terhadap perlindungan atas martabat manusia yang tetap harus dihormati meskipun seseorang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 271 tidak hanya berfungsi

sebagai instrumen penegakan hukum pidana, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan negara terhadap pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan penghormatan terhadap jenazah.

Melalui pendekatan sejarah, perkembangan rumusan norma tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melatarbelakangi perubahan pengaturan mengenai tindak pidana terhadap jenazah. Kajian historis ini menjadi penting untuk memahami tujuan pembentuk undang-undang dalam memilih frasa "mengambil", sehingga penafsiran terhadap Pasal 271 dapat dilakukan sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang (*original intent*). Dengan demikian, penerapan norma tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menghindari penafsiran yang menyamakan tindakan mengambil jenazah dengan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kejahatan terhadap harta kekayaan.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pengambilan jenazah
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 28G dan Pasal 28I, tentang perlindungan terhadap martabat manusia dan nilai kemanusiaan.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis, anatomis, serta transplantasi organ tubuh manusia
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan, memahami, dan menganalisis ketentuan hukum yang ditemukan dalam bahan hukum primer. Mereka juga digunakan sebagai referensi ilmiah untuk memperluas pemahaman peneliti tentang materi hukum yang menjadi subjek penelitian mereka dan untuk membangun kerangka teori dan konsep yang relevan. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Buku-buku teks Hukum yang membahas Hukum Pidana,
- b. Artikel ilmiah,
- c. Publikasi akademik,
- d. Hasil penelitian terdahulu juga dimanfaatkan karena menyajikan temuan empiris, analisis kritis, serta perspektif akademik yang memperkuat argumen dan relevansi penelitian. Pendapat para ahli hukum pidana dan jurnal ilmiah menjadi tambahan referensi untuk menegaskan landasan hukum dan analisis normatif penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus hukum,
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), bukan penelitian lapangan.

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, meliputi:

A. Pengumpulan Bahan Hukum Primer, dilakukan dengan cara :

Mengumpulkan dan mempelajari undang-undang, terutama Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, serta undang-undang lain yang berkaitan dengan perlindungan jenazah.

B. Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder, dilakukan dengan cara :

Mengkaji buku teks hukum pidana yang membahas :

- a. Mencari jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Mempelajari dan membandingkan pendapat dan doktrin para ahli hukum pidana yang berkaitan dengan penafsiran rumusan delik.

C. Pengumpulan Bahan Hukum Tersier, dilakukan dengan cara :

- a. Menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk menafsirkan makna bahasa dari kata "mengambil"
- b. Memperjelas istilah hukum yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan kamus dan ensiklopedia hukum
- c. Mengakses indeks dan bibliografi hukum untuk menemukan sumber rujukan yang relevan.

Mencatat, mengelompokkan, dan menyusun dokumen berdasarkan relevansi dan hierarki adalah cara proses pengolahan bahan hukum dilakukan. Untuk memudahkan analisis, bahan hukum dibagi menjadi bahan primer, sekunder, dan tersier. Untuk melakukan inventarisasi, dokumen yang diperoleh dicatat dan disusun menurut jenis dokumen, sumbernya, dan relevansinya dengan topik penelitian. Metode ini memudahkan penyusunan argumen hukum dan membantu peneliti mengelola sumber hukum secara sistematis.

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah metode penelitian normatif yang memungkinkan peneliti untuk mempelajari teori, prinsip, dan aturan hukum.

- a. Tahap pertama adalah Setiap dokumen diperiksa untuk memastikan apakah terkait dengan masalah hukum yang dibahas. Pasal undang-undang, keputusan pengadilan, dan karya ilmiah terkait dimasukkan dalam pemeriksaan.
- b. Tahap kedua, bahan hukum dikategorikan menurut relevansi dan hierarkinya. Dimulai dengan undang-undang dasar, undang-undang, dan

peraturan pelaksanaan, hingga bahan hukum sekunder dan tersier, hierarki menentukan tingkat kekuatan mengikat dokumen hukum.

- c. Tahap ketiga adalah Interpretasi Hukum. Memahami arti pasal-pasal tertentu. Penafsiran mempertimbangkan tujuan pembuat Undang-Undang, prinsip hukum, dan konteks sosial dan normatif dari ketentuan tersebut. Untuk memastikan interpretasi bersifat objektif dan komprehensif, putusan pengadilan dan literatur akademik digunakan sebagai referensi.
- d. Tahap keempat adalah Penyusunan argumentasi hukum. Di sini, peneliti menggabungkan hasil interpretasi, teori hukum, dan penelitian empiris untuk membuat pendapat hukum yang menjawab rumusan masalah penelitian.
- e. Tahap terakhir adalah membuat kesimpulan. Setelah analisis, interpretasi, dan argumentasi telah dilakukan, kesimpulan dirumuskan untuk memberikan jawaban yang sistematis dan logis terhadap pertanyaan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah Yuridis-Normatif adalah Metode analisis yang menguraikan secara Deskriptif-Analitis, makna, konsep, dan standar hukum. Analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk: memahami arti frasa "mengambil"; menyelidiki unsur perbuatan (*Actus Reus*) dalam Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan membuat kesimpulan berdasarkan logika dan argumen hukum.

1.8. Sistematika Penulisan

Bab I menjabarkan pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan konseptual, landasan yuridis, dan landasan teoritis, dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data dan teknik analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II yaitu menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian jenazah ditinjau dari Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika dikaitkan dengan motif pelaku. Sub bab pertama yaitu unsur-unsur tindak pidana pencurian jenazah serta relevansinya dengan motif yang mendorong pelaku melakukan perbuatan tersebut. Sub bab kedua yaitu subjek hukum dan sanksi pidana atas tindak pidana terhadap pengambilan jenazah. Sub bab ketiga yaitu analisis pemidanaan pelaku pencurian jenazah berdasarkan motif dan tujuan pemidanaan. Sub bab keempat yaitu bentuk dan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian jenazah berdasarkan ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bab III yaitu menganalisis penggunaan frasa "mengambil" dalam Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan jenazah. Sub bab pertama yaitu interpretasi hukum terhadap

Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sub bab kedua yaitu perbedaan hukum frasa “mengambil jenazah” dan mengambil barang” (pencurian). Sub bab ketiga yaitu unsur-unsur melawan hukum dalam frasa “mengambil terhadap jenazah. Sub bab yang keempat yaitu implikasi yuridis penggunaan frasa “mengambil” dalam Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bab IV PENUTUP, yaitu berisi sub bab untuk kesimpulan dari rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua. Saran ditujukan untuk pembentuk undang-undang dan untuk aparat penegak hukum.